

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia di Koperasi Kertha Sedana di Kecamatan Kesiman Kertalangu

Wayan Indra Gading Pratama

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: Indragading47@gmail.com

Abstrak

Koperasi kredit Kertha Sedana merupakan koperasi kredit yang menyediakan pinjaman modal bagi para anggota koperasinya yang membutuhkan bantuan modal. Koperasi jenis ini telah banyak membantu memberikan modal kepada usaha-usaha mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh pihak kreditur pemegang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi dan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur setelah debitur wanprestasi di koperasi kertha sedana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini Kreditur atau dalam hal ini adalah Koperasi Kertha Sedana telah melakukan sesuai prosedur yang ada berupa teguran, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui penyitaan barang jaminan. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kreditur setelah debitur wanprestasi di Koperasi Kertha Sedana adalah tindakan pertama yang dilakukan yaitu melakukan penyelesaian hukum dengan cara non litigasi dalam hal ini yakni mediasi. Apabila dengan cara non litigasi sang debitur tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka cara yang akan digunakan melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Fidusia

Abstract

The Kertha Sedana credit cooperative is a credit cooperative that provides capital loans to cooperative members who need capital assistance. This type of cooperative has helped provide capital to micro, small and medium enterprises in running their business. This study discusses how legal protection is obtained by creditors holding fiduciary guarantees when the debtor defaults and legal settlement efforts are carried out by creditors after the debtor defaults in the Kertha Sedana cooperative. Types of research used is the fact approach. The results of research are creditors or in this case the Kertha Sedana Cooperative have carried out according to existing procedures in the form of a warning, but if the debtor still does not comply, the creditor can take further action, namely through confiscation of collateral. The legal settlement carried out by creditors after the debtor defaulted on the Kertha Sedana Cooperative was the first action taken, namely carrying out legal settlements by means of non-litigation, in this case, namely mediation. If by means of non-litigation the debtor remains negligent in carrying out his obligations, then the method will be used through litigation or court.

Keyword: Legal Protection, Creditor, Fiduciary.